



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor145/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Subagio Bin Paijo;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Recobanteng rt. 04 rw. 05 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 145/Pid.B/2022/PN Lmj 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Subagio Bin Paijo terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sesuai dengan dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor145/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adi Subagio Bin Paijo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam perak type 1 YD tahun 2015 Nopol: N-4511-UR Noka: MH31YD007FJ199688, Nosin: 1YD199695

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong jaket warna merah maron dengan tulisan RBRN MMXVII
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan Plore
- 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda dengan tulisan Scrambler
- 1 (satu) potong kemeja warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda type ACB2J21B02A/T warna putih silver tahun 2014, Nopol: N-2042-YEA, Noka: MH1JF115EK224404, Nosin: JF1E1219656, an; Siti Mardiyah
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo type Y12 warna biru dengan No. Imei 1: 86666005206034 dan Imei 2: 86666005206026

Dikembalikan kepada saksi Miggi Noveri

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa ia Terdakwa **ADI SUBAGIO bin PAIJO**, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan kawasan hutan pinus Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Korban Minggi Noveri berfoto di kawasan hutan pinus bersama teman-temannya selanjutnya saksi Yusuf Nur Cahyo pulang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih silvetahun 2014 dengan Nopol N 2042 YEA, Noka: MH1JF115EK224404, Nosin: JF1E1219656 an. Siti Mardiyah, selanjutnya saksi Minggi Noveri dengan posisi saksi Yusuf Nur cahyo yang mengendarai sepeda motor dan saksi Minggi Noveri yang di belakang sedangkan teman-teman saksi yang lainnya berada di depan, tiba-tiba dari arah belakang ada dua orang yaitu Terdakwa Adi Subagio dan saksi Ahmad Nizer bin Mustofa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam silver tiba-tiba menghentikan kendaraannya dengan berkata "MANDEKO (berhenti)" lalu Sdr. YUSUF saat itu sebagai sopir mengentikan sepeda motor Terdakwa Adi Subagio bin Paijo, lalu orang yang dibelakang turun dan bertanya " AWAKMU NGANTEMI ADEKKU YO, JARENE NGGAE SEPEDA VARIO IRENG PUTIH (kamu memuknl adekku ya katanya menggunakan sepeda motor vario hitam puti) lalu saksi Yusuf menjawab "ENGGAK MAS AKU NGGAK NGANTEMI ADEK E SAMEAN (tidak mas aku tidak memukul adek kamu) tidak lama kemudian saksi Ahmad Nizer (Dalam Berkas Perkara Lain) tersebut mengeluarkan celurit dari pinggangnya dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motornya lalu saksi Miggi Noveri dan saksi Yusuf Nur Cahyo turun dari sepeda motornya kemudian orang yang dibelakang yaitu Terdakwa dan saksi Ahmad Nizer bin Mustofa yang mengancam saksi korban menggunakan senjata tajam jenis celurit tersebut lalu saksi Ahmad Nizer bin Mustofa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol N 2042 YEA, Noka: MH1JF115EK224404, Nosin: JF1E1219656 an. Siti Mardiyah milik saksi korban Minggi Noveri kemudian saksi Ahmad Nizer bin Mustofa mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut kearea persawahan di Daerah Jalan Lintas Selatan (JLS) kemudian sava membuatne 1 (satu) buah celurit di sawah, setelah itu Terdakwa Adi Subagio bin Paijo mengikuti Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa ke orang lain yang tidak Terdakwa Adi Subagio bin Paijo kenal di Kecamatan Kedungjajang Kab. Lumajang untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc namun ditengah perjalanan tepatnya di jalan Lintas Timur Kec. Lumajang Kab. Lumajang menyampaikan kepada Terdakwa Adi Subagio bin Paijo jika di Dasbord sepeda ada HP VIVO, lalu sesampai dirumah orang yang tidak Terdakwa Adi Subagio bin Paijo kenal di Desa Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, Terdakwa Adi Subagio bin Paijo dan Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.2/2022/PN Lum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna Hitam dengan harga Rp.2.000.000 (dua iuta rupiah), setelah menjual Terdakwa Adi Subagio bin Paijo dibonceng oleh Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino setelah sampai dirumah Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa , Terdakwa Adi Subagio bin Paijo dan Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa membagi hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ADI SUBAGIO bin PAIJO**, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan kawasan hutan pinus Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Korban Minggi Noveri berfoto di kawasan hutan pinus bersama teman-temannya selanjutnya saksi Yusuf Nur Cahyo pulang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih silvetahun 2014 dengan Nopol N 2042 YEA, Noka: MH1JF115EK224404, Nosin: JF1E1219656 an. Siti Mardiyah, selanjutnya saksi Minggi Noveri dengan posisi saksi Yusuf Nur cahyo yang mengendarai sepeda motor dan saksi Minggi Noveri yang di belakang sedangkan teman-teman saksi yang lainnya berada di depan, tiba-tiba dari arah belakang ada dua orang yaitu Terdakwa Adi Subagio dan saksi Ahmad Nizer bin Mustofa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam silver tiba-tiba menghentikan kendaraannya dengan berkata "MANDEKO (berhenti)" lalu Sdr. YUSUF saat itu sebagai sopir mengentikan sepeda motor Terdakwa Adi Subagio bin Paijo, lalu orang yang dibelakang turun dan bertanya " AWAKMU NGANTEMI ADEKKU YO, JARENE NGGAE SEPEDA VARIO IRENG PUTIH (kamu memuknl adekku ya katanya menggunakan sepeda motor vario hitam puti) lalu saksi Yusuf menjawab "ENGGAK MAS AKU NGGAK NGANTEMI ADEK E SAMEAN (tidak mas aku tidak memukul adek kamu) tidak lama kemudian saksi Ahmad Nizer (Dalam Berkas Perkara Lain) tersebut mengeluarkan clurit dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 140/Ptia.B/2022/Pn Lum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motornya lalu saksi Miggi Noveri dan saksi Yusuf Nur Cahyo turun dari sepeda motornya kemudian orang yang dibelakang yaitu Terdakwa dan saksi Ahmad Nizer bin Mustofa yang mengancam saksi korban menggunakan senjata tajam jenis clurit tersebut lalu saksi Ahmad Nizer bin Mustofa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2014 dengan Nopol N 2042 YEA, Noka: MH1JF115EK224404, Nosin: JF1E1219656 an. Siti Mardiyah milik saksi korban Minggi Noveri kemudian saksi Ahmad Nizer bin Mustofa mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut kearea persawahan di Daerah Jalan Lintas Selatan (JLS) kemudian sava membuane 1 (satu) buah celurit di sawah, setelah itu Terdakwa Adi Subagio bin Paijo mengikuti Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa kc orang lain yang tidak Terdakwa Adi Subagio bin Paijo kenal di Kecamatan Kedungjajang Kab. Lumajang untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc namun ditengah pejiaianan tepatnya di jaian Lintas Timur Kec. Lumajang Kab. Lumajang menyampaikan kepada Terdakwa Adi Subagio bin Paijo jika di Dasbord sepeda ada HP VIVO, iaiu sesampai dirumah orang yang tidak Terdakwa Adi Subagio bin Paijo kenal di Desa Jatirsari Kec. Kedungjajang Kab. Llimajimg sava dan Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna Hitam dengan harga Rp.2.000.000 (dua iuta rupiah), setelah menjual Terdakwa Adi Subagio bin Paijo dibonceng oleh Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa ke rumahnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fino setelah sampai dirumah Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa , Terdakwa Adi Subagio bin Paijo dan Saksi Ahmad Nizer bin Mustofa membagi hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Minggi Noveri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dibegal orang, barang saksi berupa sepeda motor Honda, warna putih diambil oleh orang lain;
- Bahwa sepeda motor warna putih milik saksi tersebut diambil oleh orang lain pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, di kawasan hutan pinus, di Dsn Sumberrejo, Ds. Sumberrejo, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hutan pinus dengan teman-teman saksi, saya foto-foto dengan teman saksi diantaranya adalah saudara Yusuf;
- Bahwa setelah saksi foto-foto lalu saksi dan saudara Yusuf pulang berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi dengan saudara Yusuf sebagai supir dan saksi yang dibonceng sedangkan teman-teman saksi berada di depan, tiba-tiba dari arah belakang ada 2 orang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam silver tiba-tiba menghentikan dan berkata "Mandeko" lalu saudara Yusuf menghentikan sepeda motor saksi, lalu orang yang belakang turun dan bertanya "Awaktu ngantemi adiku yo, jarene nggae sepeda vario ireng putih" lalu saudara Yusuf menjawab "Enggak mas, aku nggak ngantemi adik e samean" tidak lama kemudian orang tersebut mengeluarkan celurit dari pinggangnya dan menyuruh kami turun dari sepeda motor saksi lalu saksi dan saudara Yusuf turun lalu orang yang mengancam tersebut mengendarai sepeda motor saksi dan membawa sepeda motor saksi lari kearah barat;
- Bahwa Lalu saksi telepon kakak saksi, dan dijemput kakak saksi, selanjutnya saksi dan Yusuf melaporkan ke Polsek Candipuro;
- Bahwa stas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ahmad Nizer bin Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Hona Vario warna putih pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di jalan kwasan hutan pinus Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi mengerti karena saksi telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah nenek saksi sdri. MBAH NASIP alamat Dsn. Kedungsari Rt.07 Rw.02 Desa Kedungmoro Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dengan saudara ADI SUBAGIO, Lk, umur 21 tahun, alamat Dsn Recobanteng Ds Kedungmoro Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa saat saksi mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut sedang dikendarai oleh orang lain;
- Bahwa selain sepeda motor barang yang saksi ambil adalah Handphone dengan chasing warna hitam berada di dasbord sebelah kanan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor145/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi dan terdakwa melihat 2 anak laki-laki sedang berboncengan di jalan kawasan hutan pinus Candipuro, lalu saksi dan terdakwa menyalip korban dan menghentikan korban, setelah itu saya turun dari sepeda motordan terdakwa tetap diatas sepeda motor, lalu saksi menyampaikan ke korban "Awakmu seng ngantemni adikku?" lalu korban menjawab "Ioh endak" kemudian saksi menjawab "sek sek sepedae koyok podo" lalu saya berkata kepada korban "age ngalih ngali, marine tak bacok lo" sambil memegangi celurit yang saat itu saksi selipkan dipinggang sebelah kiriselanjutnya korban mundur ketakutan lalu saksi langsung mengambil sepeda motor milik korban dan melarikan diri kearah barat, kemudian setelah sampai di Jalan Lintas Timur saksi melihat bahwa didasbord sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah handphone Vivo dengan warna hitam chasing hitam;
- Bawa selanjutnya sepeda motor saksi bawa kerumah saudara MUSLIM yang beralamat di Ds. Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, saksi menjual sepeda motor dan handphone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan tersebut saksi bagi 2, saksi dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa saksi yang membawa celurit;
- Bawa Terdakwa tidak membawa celurit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa di ajukan karena terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bawa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan saudara AHMAD NIZER, Lk, umur 23 tahun, alamat Dsn. Kedungsari Ds. Kedungmoro Kec. Kunir Kab. Lumajang ;
- Bawa ada barang lain selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc yaitu berupa 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam;
- Bawa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, sekira pukul 14.30 Wib. di jalan kawasan hutan pinus Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bawa awalnya Terdakwa dan saudara AHMAD NIZER melihat 2 anak laki-laki sedang berboncengan di jalan kawasan hutan pinus Candipuro, lalu Terdakwa dan terdakwa menyalip korban dan menghentikan korban, setelah itu saudara AHMAD NIZER turun dari sepeda motor dan Terdakwa turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor juga, lalu saudara AHMAD NIZER menyampaikan ke korban "AWAKMU SENG NGANTEMI ADIKKU?" lalu korban menjawab "LOH ENDAK" kemudian Terdakwa menjawab "SEK SEK SEPEDAE KOYOK PODO" lalu Terdakwa berkata kepada korban "AGE NGALIH NGALI, MARINE TAK BACOK LO" sambil memegangi celurit yang saat itu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya korban mundur ketakutan dan saudara AHMAD NIZER langsung mengambil sepeda motor milik korban dan melarikan diri kearah barat;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Terdakwa bawa kerumah saudara MUSLIM yang beralamat di Ds. Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, Terdakwa menjual sepeda motor dan handphone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa dan saudara AHMAD NIZER, tidak ada orang lain yang membantu menjualkan sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi 2, Terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam perak type 1 YD tahun 2015 Nopol: N-4511-UR Noka: MH31YD007FJ199688, Nosin: 1YD199695
- 1 (satu) potong jaket warna merah maron dengan tulisan RBRN MMXVII
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan Plore-
- 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda dengan tulisan Scrambler- 1 (satu) potong kemeja warna biru muda
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda type ACB2J21B02A/T warna putih silver tahun 2014, Nopol: N-2042-YEA, Noka: MH1JF115EK224404, Nosin: JF1E1219656, an; Siti Mardiyah
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo type Y12 warna biru dengan No. Imei 1:86666005206034 dan Imei 2: 86666005206026

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, di jalan kawasan hutan pinus Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Terdakwa dan Ahmad Nizer menghentikan saksi korban Minggi Noveri kemudian, setelah itu Terdakwa dan Ahmad Nizer turun dari sepeda motor dan mengancam saksi korban dengan berdalih saksi korban memukuli adik terdakwa, terdakwa mengancam saksi korban sambil memegangi celurit yang saat itu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya korban mundur ketakutan dan Ahmad Nizer langsung mengambil sepeda motor milik korban 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam lalu melarikan diri kearah barat;
- Bawa selanjutnya sepeda motor milik korban 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam Terdakwa bawa kerumah Muslim yang beralamat di Ds. Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, dan Terdakwa menjual sepeda motor dan handphone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bawa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi 2, Terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Ahmad Nizer dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Adi Subagio Bin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor145/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paijo dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 365 ayat (2) ke -1 ke-2 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, di jalan kawasan hutan pinus Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Terdakwa dan Ahmad Nizer menghentikan saksi korban Minggi Noveri kemudian, setelah itu Terdakwa dan Ahmad Nizer turun dari sepeda motor dan mengancam saksi korban dengan berdalih saksi korban memukuli adik terdakwa, terdakwa mengancam saksi korban sambil memegangi celurit yang saat itu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya korban mundur ketakutan dan Ahmad Nizer langsung mengambil sepeda motor milik korban 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam lalu melarikan diri kearah barat;

Menimbang, Bawa selanjutnya sepeda motor milik korban 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam Terdakwa bawa kerumah Muslim yang beralamat di Ds. Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, dan Terdakwa menjual sepeda motor dan handphone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, Bawa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi 2, Terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Ahmad Nizer dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas benar terdakwa bersama saksi Ahmad Nizer mengambil barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam yang mana terbukti adalah milik saksi Minggi Noveri dan barang barang tersebut telah pula di jual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya terdakwa bagi bersama saksi Ahmad Nizer;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur " Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan";

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, di jalan kawasan hutan pinus Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Terdakwa dan Ahmad Nizer menghentikan saksi korban Minggi Noveri kemudian, setelah itu Terdakwa dan Ahmad Nizer turun dari sepeda motor dan mengancam saksi korban dengan berdalih saksi korban memukuli adik terdakwa, terdakwa mengancam saksi korban sambil memegangi celurit yang saat itu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya korban mundur ketakutan dan Ahmad Nizer langsung mengambil sepeda motor milik korban 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam lalu melarikan diri kearah barat;

Menimbang, Bawa selanjutnya sepeda motor milik korban 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam Terdakwa bawa kerumah Muslim yang beralamat di Ds. Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, dan Terdakwa menjual sepeda motor dan handphone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi 2, Terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Ahmad Nizer dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Minggi Noveri berupa korban 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam yang kemudian terdakwa jual tersebut di di jalan kawasan hutan pinus Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang mana merupakan jalanan umum ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama";

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, di jalan kawasan hutan pinus Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Terdakwa dan Ahmad Nizer menghentikan saksi korban Minggi Noveri kemudian, setelah itu Terdakwa dan Ahmad Nizer turun dari sepeda motor dan mengancam saksi korban dengan berdalih saksi korban memukuli adik terdakwa, terdakwa mengancam saksi korban sambil memegangi celurit yang saat itu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya korban mundur ketakutan dan Ahmad Nizer langsung mengambil sepeda motor milik korban 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam lalu melarikan diri kearah barat;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam perak type 1 YD tahun 2015 Nopol: N-4511-UR Noka: MH31YD007FJ199688, Nosin: 1YD199695 oleh dipergunakan oleh Terdakwa bersama Ahmad Nizer melakukan pidana dan didalam persidangan tidak dapat ditunjukkan bukti- bukti kepemilikannya maka beralasan untuk di rampas, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna merah maron dengan tulisan RBRN MMXVII, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan Plore, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda dengan tulisan Scrambler, 1 (satu) potong kemeja warna biru muda oleh karena terbukti tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka beralasan untuk di musnahkan , dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda type ACB2J21B02A/T warna putih silver tahun 2014, Nopol: N-2042-YEA, Noka: MH1JF115EK224404, Nosin: JF1E1219656, an; Siti Mardiyah serta 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo type Y12 warna biru dengan No. Imei 1: 86666005206034 dan Imei 2: 86666005206026 oleh karena terbukti di persidangan milik saksi Miggi Noveri maka beralasan untuk di kembalikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit mengaku terus terang; *dan*
- terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuahkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adi Subagio Bin Paijo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam perak type 1 YD tahun 2015 Nopol: N-4511-UR Noka: MH31YD007FJ199688, Nosin: 1YD199695

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong jaket warna maron dengan tulisan RBRN MMXVII

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor145/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan Plore
- 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda dengan tulisan Scrambler
- 1 (satu) potong kemeja warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda type ACB2J21B02A/T warna putih silver tahun 2014, Nopol: N-2042-YEA, Noka: MH1JF115EK224404, Nosin: JF1E1219656, an; Siti Mardiyah
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo type Y12 warna biru dengan No. Imei 1: 86666005206034 dan Imei 2: 86666005206026

Dikembalikan kepada saksi Miggi Noveri

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Ketua **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim, **Nurafriani Putri S.H., M.H.**, dan **Jusuf Alwi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Agung Ningrum, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Septina Andriani Naftali , SH.**, Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurafriani Putri S.H., M.H.,

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Agung Ningrum, SH.